

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, praktik pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia selama ini melalui tiga macam lembaga pendidikan yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Sekolah Terpadu. Kemudian dialihkan pada Pendidikan Inklusif (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa). Sedangkan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Amerika Serikat dilengkapi dengan intervensi dini, layanan terkait, pendidikan khusus, serta program-program yang menunjang keberhasilan pendidikan di Amerika (*Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)* dan *The Every Student Succeeds of Act (ESSA)*).

Kedua, hal yang dapat dipelajari terkait pendanaan pendidikan bagi disabilitas di Amerika Serikat ialah pendanaan anggaran serta komitmen Pemerintah dalam memberikan penjatahan dana berbentuk hibah kepada negara dan daerah terpencil yang diperuntukkan untuk membantu memberikan pendidikan khusus dan layanan terkait untuk siswa penyandang disabilitas di Amerika Serikat.

B. Saran

Berdasarkan atas hasil penelitian tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan saran terkait penyempurnaan dasar hukum (*legal ground*) guna memberikan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas secara maksimal, yaitu:

1. Melakukan review peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ataupun perencanaan penyusunan

- undang-undang melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta dapat merujuk pada ketentuan perundang-undangan di Amerika;
2. Mengusulkan program pendidikan pada *section 1111 state plants The Every Student Succeeds Act (ESSA)* untuk dapat diadopsi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang pendidikan nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Mengusulkan alokasi anggaran bagi pendidikan disabilitas pada *Section 611 Individuals With Disabilities Education Act (IDEA)* untuk dapat diadopsi dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.